



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Kpts/RC.210/B/01/2019**

TENTANG

**PEDOMAN FASILITASI PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

- Memperhatikan :
1. DIPA Kementerian Pertanian, tanggal 05 Desember 2018 tentang SP DIPA-018.08.-0/2019;
 2. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 124/SR.040/M/9/2016 tanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Tindak Lanjut Hasil Perluasan Areal Sawah Baru;
 3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-10074/01-15/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Program bantuan pertanian dengan memprioritaskan pemberian bantuan kepada petani/pemilik lahan yang telah di-LP2B-kan;
 4. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-39/RC.210/B/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal Percepatan Penetapan LP2B dalam Revisi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
 5. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 520/636/Bangda tanggal 5 Pebruari 2018 perihal Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada Revisi RTRW Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut Pedoman PLP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman PLP2B sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan lahan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian; dan
13. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/Kpts/RC.210/B/01/2019
TANGGAL : 4 Januari 2019

PEDOMAN FASILITASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Pada tahun 2019, kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya, penyusunan peta LP2B, serta monitoring dan evaluasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Agar pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, maka disusun pedoman teknis ini sebagai acuan umum bagi aparat dan dinas baik di pusat dan daerah.

1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah memfasilitasi Dinas Pertanian Provinsi untuk melaksanakan amanah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam kegiatan:

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya.
2. Kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya.
3. Menyusun peta LP2B serta melakukan monitoring dan evaluasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah Dinas Pertanian Provinsi di 16 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan).

1.4. Output

Output kegiatan fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:

1. Laporan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya.
2. Kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya.
3. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) skala 1:5.000 atau skala 1:10.000.
4. Rekomendasi strategis perlindungan lahan berdasarkan kajian alih fungsi lahan sawah dan peta LP2B.

1.5. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (PLP2B) adalah Dinas Pertanian Provinsi.

Ruang lingkup Kegiatan Fasilitasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) oleh Dinas Pertanian Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang No. 41 tahun 2009 dan turunannya.
2. Kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya.
3. Penyusunan peta LP2B skala 1:5.000 atau skala 1:10.000.
4. Rekomendasi strategis perlindungan lahan berdasarkan kajian alih fungsi lahan sawah dan peta LP2B.

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

- 1) Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, output, dan ruang lingkup.
- 2) Dasar hukum.
- 3) Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
- 4) Pelaksanaan kegiatan
- 5) Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan
- 6) Penutup

BAB II

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi pedoman di dalam kegiatan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka

- Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dimana percepatan pengintegrasian KP2B dalam RTRW dan/atau disusun dalam Perda tersendiri.
 18. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 124/SR.040/M/9/2016 tanggl 13 September 2016 perihal Permohonan Tindak Lanjut Hasil Perluasan Areal Sawah Baru.
 19. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-11/PW.030/B/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Program bantuan pertanian dengan memprioritaskan pemberian bantuan kepada petani/pemilik lahan yang telah di-LP2B-kan (tindak lanjut surat KPK RI Nomor B-10074/01-15/12/2016 tanggal 20 Desember 2016).
 20. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-39/RC.210/B/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal Percepatan Penetapan LP2B dalam Revisi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
 21. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 520/636/Bangda tanggal 5 Pebruari 2018 perihal Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada Revisi RTRW Kabupaten/Kota.
 22. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-10074/01-15/12/2016 tanggal 20 Desmber 2016 perihal Program bantuan pertanian dengan memprioritaskan pemberian bantuan kepada petani/pemilik lahan yang telah di-LP2B-kan.

BAB III

KETENTUAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B)

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Lebih lanjut LP2B di KP2B atau di luar KP2B tersebut berada pada kawasan pedesaan dan atau pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten/Kota. Wilayah kegiatan selain Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam KP2B ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. Yang dimaksud dengan selain kegiatan pangan berkelanjutan adalah sarana dan prasarana, tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

3.1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2011 pasal 8, kriteria Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

1. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

Dalam Pasal 9 pada PP nomor 1 tahun 2011, Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

1. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan;
2. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

3.3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

1. Lahan beririgasi, meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.
2. Lahan reklamasi, rawa pasang surut, dan non pasang surut (lebak) yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.
3. Lahan tidak beririgasi meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2011 pasal 22, kriteria lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

1. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
3. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
4. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria ayat (1) PP nomor 1 tahun 2011 pasal 22 dituangkan dalam Permentan nomor 7 tahun 2012, yaitu:

1. kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan.
 - rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu); penghasilan usahatani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/ kota minimal lebih besar 1 (satu).
2. berdasarkan perhitungan butir a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. dalam hal luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 3 berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 20 pada PP nomor 1 tahun 2011, lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

1. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
2. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Pasal 27 PP Nomor 1 Tahun 2011 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2011 pasal 30, kriteria lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

1. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b) memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c) didukung infrastruktur dasar.
2. Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
3. Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a) kelerengan;
 - b) iklim; dan
 - c) sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria ayat (1) PP nomor 1 tahun 2011 pasal 22 dituangkan dalam Permentan nomor 7 tahun 2012, yaitu:

Pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 28 pada PP Nomor 1 Tahun 2011, lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- b) di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.5. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a) Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan.
- b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
- c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

a. Penetapan KLP2B Nasional

Berikut tata cara Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat nasional:

1. Kawasan yang berada pada lintas provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional.
2. Ketentuan usulan penetapan kawasan pertanian nasional:
 - a) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat nasional untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dan memperhatikan saran serta tanggapan dari masyarakat.
 - b) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.

- c) dikoordinasikan dan disampaikan kembali oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Menteri.
- d) diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dalam rencana tata ruang wilayah nasional.

b. Penetapan KP2B Provinsi

Berikut tata cara Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat provinsi:

1. Kawasan yang berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi.
2. Ketentuan usulan penetapan kawasan pertanian provinsi:
 - a) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat provinsi untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
 - b) disampaikan oleh Kepala Dinas provinsi kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
 - c) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi kepada Kepala Dinas provinsi.
 - d) diusulkan oleh Kepala Dinas provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
 - e) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penetapan KP2B Kabupaten/Kota

Berikut tata cara Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota:

1. Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
2. Ketentuan usulan penetapan kawasan pertanian kabupaten/kota:
 - a) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
 - b) disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
 - c) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
 - d) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - e) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penetapan LP2B

Berikut tata cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

1. Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

2. Ketentuan usulan penetapan lahan pertanian kabupaten/kota:
- a) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
 - b) disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
 - c) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
 - d) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - e) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada butir (d) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - f) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penetapan LCP2B

Berikut tata cara Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

1. Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

2. Ketentuan usulan penetapan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota:
 - a) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
 - b) disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
 - c) dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota .
 - d) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.
 - e) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada butir (d) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - f) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:

- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- b. terjadi bencana.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.

Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan. Namun, dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Tahapan Pelaksanaan

I. Persiapan

Persiapan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dilakukan dengan:

a) Membentuk Pokja PLP2B

Kelompok kerja PLP2B tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan beranggotakan antara lain Dinas Pertanian Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Tata Ruang Provinsi, Kanwil ATR/BPN, Balai Besar Sungai dan Rawa Kementerian PUPR, Tim Teknis Pengolahan Data Spasial, dan anggota TKPRD serta para pihak lainnya sesuai kebutuhan. Pokja sudah ditetapkan pada selambat-lambatnya bulan Februari Tahun 2019.

b) Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan oleh tim Pokja dan dapat mengundang narasumber terkait.

c) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya serta peraturan tata ruang daerah ini dilaksanakan di tingkat Provinsi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.

1. Materi/bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Materi/bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 6) Peraturan Daerah tentang RTRW yang sudah ditetapkan maupun rencana peninjauan kembali (PK) khususnya substansi pertanian dan LP2B.

2. Peserta Pertemuan

Peserta pertemuan minimal mencakup:

- 1) Kepala Bappeda Provinsi;
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi;
- 3) Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten lingkup provinsi;
- 4) Kepala Balai Rawa dan irigasi Pertanian Provinsi;
- 5) Kanwil ATR/BPN Provinsi;
- 6) Kantor Pertanahan Kabupaten lingkup Provinsi;
- 7) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten lingkup provinsi; dan
- 8) Kepala Bidang yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dari Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten lingkup provinsi.
- 9) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi.
- 10) Unsur Mantri Tani Dinas Pertanian Kabupaten lingkup provinsi.

II. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang terdiri dari kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya, serta kegiatan penyusunan peta LP2B dapat dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian Provinsi atau dengan pola swakelola kerja sama dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL). Pelaksanaan kegiatan swakelola mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta aturan perubahannya.

a) Kajian Alih Fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya

Kajian Alih Fungsi lahan sawah dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu alih fungsi aktual di lapangan berbasis peta spasial dan rencana alih fungsi (black design alih fungsi) berbasis dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang.

Kajian Alih Fungsi lahan sawah dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu alih fungsi aktual di lapangan berbasis peta spasial dan rencana alih fungsi (black design alih fungsi) berbasis dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang.

1) Alih Fungsi Lahan Sawah Aktual

Alih Fungsi Lahan Sawah Aktual dilakukan dengan tahapan :

- a) Inventarisasi Data dan Peta Series Lahan Sawah Baku yaitu data dan peta audit lahan sawah Kementerian Pertanian tahun 2012, peta dan data lahan sawah update Kementerian ATRBPN Tahun 2013 dan update lahan sawah BIG, maupun peta lahan sawah sesuai SK Menteri ATR/Kepala BPN-RI No. 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, peta tutupan lahan terbaru, atau data citra terbaru, serta peta-peta lainnya yang terkait.
- b) Pengolahan Data, peta, serta overlay peta-peta hasil inventarisasi dilakukan untuk mendapatkan hasil:
 - Jumlah dan sebaran alih fungsi lahan sawah.
 - Peruntukan perubahan lahan sawah.
- c) Analisis, kajian, dan langkah strategis pengendalian dilakukan dengan penelahaan aspek spasial dan tekstual (aspek sosial, ekonomi, dan budaya) untuk merumuskan faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan serta memformulasikan langkah strategis pengendaliannya.

2) Rencana alih fungsi (black design alih fungsi)

Rencana alih fungsi (black design alih fungsi) dilakukan berbasis dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang. Kajian rencana alih fungsi dilakukan dengan tahapan:

- a) Inventarisasi Data dan Peta pola ruang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, berupa draf peta pola ruang Peninjauan Kembali (PK) RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, peta audit lahan sawah Kementan 2012, peta lahan sawah Kementerian ATR 2013, peta lahan sawah SK Kementerian ATR tahun 2018, serta peta lainnya terkait pemberian izin.
- b) Pengolahan Data, Peta, dan Overlay
Berdasarkan hasil pengolahan data akan dihasilkan informasi:

- Lahan sawah yang direncanakan tetap sebagai lahan sawah dalam kawasan pertanian.
 - Lahan sawah yang dialih fungsikan untuk peruntukan lainnya.
 - Informasi luas, sebaran, dan jenis-jenis peruntukan lainnya dari perubahan lahan sawah.
 - Informasi lahan sawah yang sudah diberikan izin pemanfaatan ruang untuk penggunaan lain.
- c) Analisis kajian serta langkah strategis pengendalian dilakukan dengan penelaahan aspek spasial, tekstual (aspek sosial, ekonomi, dan budaya), untuk merumuskan faktor-faktor penyebab rencana alih fungsi lahan serta memformulasikan langkah strategis pencegahan alih fungsi.

3) Alih Fungsi Secara Legal

Alih Fungsi Secara Legal adalah alih fungsi yang dilakukan pada lahan sawah yang sudah dikeluarkan izin peruntukan lain maupun telah memiliki HGB dan HGU.

Tata cara identifikasi alih fungsi secara legal dilakukan dengan melakukan inventarisasi daftar izin peruntukan lain yang telah dikeluarkan oleh Pemda serta HGU dan HGB maupun hak guna lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN pada lahan sawah eksisting. Selanjutnya izin-izin serta HGU dan HGB tersebut dianalisis status keaktifan dan kelayakannya sebagai dasar verifikasi alih fungsi secara legal. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diperoleh data luas lahan sawah yang berubah peruntukannya karena sudah diberikan izin-izin, HGU dan HGB, maupun lahan yang dialihfungsikan tetapi izin-izinnya tidak berlaku lagi.

4) Penyusunan Laporan Kajian dan Rekomendasi Strategis Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Laporan kajian dan rekomendasi strategis pengendalian alih fungsi lahan sawah disampaikan kepada instansi yang membidangi tata ruang dan instansi yang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RTRW maupun pemberian izin pemanfaatan ruang.

b) Penyusunan Peta LP2B

Penyusunan peta LP2B dilakukan pada tingkat provinsi dan selanjutnya difokuskan pada beberapa Kabupaten secara detail dalam skala yang lebih detail atau Lingkup Provinsi. Penyusunan Peta LP2B dilakukan dengan tahapan.

1) Inventarisasi Data dan Peta

Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data spasial, data tabulair maupun data tekstual, di antaranya data audit lahan sawah tahun 2012, update lahan sawah oleh BIG jika ada, peta sawah sesuai SK Menteri ATR/Kepala BPN-RI No. 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, peta izin usaha pertanian, peta kawasan hutan, peta penggunaan lahan, peta pola ruang RTRW, peta jaringan irigasi, peta kesesuaian lahan, proyeksi produksi, proyeksi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan untuk pangan, serta data informasi lainnya yang tersedia untuk mendukung penyusunan peta LP2B.

Dalam melakukan inventarisasi tidak hanya fokus kepada lahan sawah eksisting. Namun, perlu memprioritaskan data dan peta irigasi yang mencakup luas baku atau rencana lahan sawah berdasarkan luas layanan irigasi yang telah dpetakan melalui peta irigasi baik kewenangan Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Oleh sebab itu, objek inventarisasi lahan harus lebih besar dari lahan sawah eksisting.

2) Verifikasi Data dan Peta

Hasil inventarisasi data dan peta tersebut selanjutnya di verifikasi dengan:

- Melaksanakan Desk Study, untuk mendapatkan keadaan indikator dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap data tabular dan spasial dari instansi terkait.
- Melaksanakan kajian data spasial, untuk mendapatkan keadaan indikator terkait keadaan spasial menggunakan peta dan data citra satelit dan/atau,
- Melaksanakan uji petik lokasi kunjungan lapangan, untuk pengecekan data dan informasi di lapangan. Uji petik dilakukan pada kabupaten-kabupaten dengan luasan lahan sawah terbesar.

3) Penyusunan Hasil Verifikasi Data dan Peta dan Hasil Uji Petik

Tim Pokja bersama narasumber dan tim teknis melaksanakan penyusunan dan usulan penetapan KP2B, LP2B dan/atau LCP2B. Draft Inventarisasi KP2B, LP2B dan/atau LCP2B berdasarkan hasil Inventarisasi verifikasi data KP2B, LP2B dan/atau LCP2B termasuk dalam hasil tinjauan lapangan.

4) Penyusunan Peta dan Rekomendasi Penetapan LP2B

Hasil peta LP2B dan Rekomendasi Penetapan LP2B berdasarkan kajian alih fungsi lahan sawah dan peta LP2B disampaikan kepada instansi yang menangani tata ruang untuk ditetapkan dalam RTRW atau melalui SK Gubernur/Bupati.

III. Rekomendasi Strategis Perlindungan Lahan

Berdasarkan Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Dinas Pertanian Provinsi menyusun rekomendasi strategis perlindungan lahan yang mencakup:

- a) Hasil Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Pengendaliannya

Pengendalian alih fungsi lahan sawah dan langkah-langkah pengendaliannya berdasarkan kajian alih fungsi lahan sawah aktual, rencana alih fungsi (*black design* alih fungsi), dan alih fungsi lahan sawah secara legal.

- b) Usulan Penetapan KP2B, LP2B dan/atau LCP2B di Provinsi

Rekomendasi strategis disampaikan kepada:

- 1) Satker yang menangani tata ruang tingkat Provinsi.
- 2) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya menyampaikan kepada satker yang menangani tata ruang Kabupaten/Kota.

Rekomendasi strategis juga ditembuskan ke pusat c.q. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

4.2. Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Provinsi wajib menyusun jadwal kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) sesuai dengan tahap pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang (terlampir).

4.3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya, kegiatan kajian alih fungsi lahan dan strategi pengendaliannya, serta kegiatan penyusunan peta LP2B mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Mekanisme pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya serta peraturan tata ruang daerah dapat dilakukan secara swakelola mandiri oleh Dinas Pertanian Provinsi. Selain itu, khusus untuk kegiatan kajian alih fungsi lahan dan strategi pengendaliannya serta kegiatan penyusunan peta LP2B dapat dilakukan dengan mekanisme swakelola kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL).

Dalam hal kegiatan kajian alih fungsi lahan dan strategi pengendaliannya serta kegiatan penyusunan peta LP2B dan Rekomendasi Penetapan LP2B, maka mekanisme pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

a. Penerbitan SK KPA dan PPK

Apabila dilakukan secara swakelola, PPK harus membentuk Tim yaitu (a) Tim perencana, (b) Tim pengawas dan (c) Tim pelaksana. Tim perencana dan tim pengawas terdiri dari kedua belah pihak (Dinas Pertanian dan Instansi Pemerintah Lainnya sebagai pelaksana sesuai butir (4) dalam rincian peserta pertemuan di atas).

b. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi

c. Sosialisasi dan Koordinasi masing-masing kegiatan oleh Tim Perencana/Tim Teknis

Pelaksanaan. Sosialisasi dan koordinasi dilakukan bersama Tim Perencana/Tim Teknis dengan Tim Pelaksana, Dinas Pertanian Provinsi, Bappeda, Tata Ruang, BPN, TKPRD, Dinas Pertanian Kabupaten, serta instansi terkait terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan kajian alih fungsi lahan dan strategi pengendaliannya serta penyusunan peta LP2B.

d. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja

e. Rencana anggaran biaya (RAB)

f. Jadwal kegiatan

g. Target keluaran (output) kegiatan

h. Apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan IPL maka pada tahap ini dilakukan :

1. Tersusunnya kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan IPL dalam bentuk Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman.
2. Kontrak antara PPK dengan Pelaksana Swakelola pada IPL.

i. Pengumuman Rencana Swakelola

Dinas Pertanian Provinsi mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum. Untuk pekerjaan yang dilakukan dengan jasa konsultan pengumuman pekerjaan dilakukan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

4.4. Pendanaan Kegiatan

Dinas Pertanian Provinsi Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Paangan berkelanjutan dibiayai dari DIPA Ditjen PSP TA. 2019 melalui dana dekonsentrasi ke Dinas Pertanian Provinsi dengan satuan biaya 1 paket sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan melalui sosialisasi dan koordinasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya serta peraturan tata ruang daerah sebesar Rp.90.000.000,-.
- b. Pelaksanaan sebesar Rp.450.000.000,- terdiri dari kegiatan (1) Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi pengendaliannya sebesar Rp.100.000.000,- serta (2) Kegiatan Penyusunan Peta LP2B sebesar Rp.350.000.000,- .
- c. Monitoring dan evaluasi sebesar Rp.60.000.000,-.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
TA 2019

No		Kegiatan	Vol	Harga Satuan	Anggaran
		Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			600,000,000
Output		Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			
Tanpa sub output					
Komponen	051	Persiapan			90,000,000
Subkomponen		Sosialisasi dan koordinasi UU No 41 Tahun 2009 dan Perpres LSB			
	521211	Belanja Bahan			10,000,000
		-Konsumsi rapat	1 Tahun	10,000,000	10,000,000
	522151	Belanja Jasa Profesi			15,000,000
		- Honor narasumber	20 OJ	750,000	15,000,000
	524114	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			50,000,000
		- Akomodasi dan Konsumsi Peserta	1 Paket	50,000,000	50,000,000
	521213	Belanja Honor Output Kegiatan			15,000,000
		-Honor Tim Perencana (3 orgx 2 bulan)	6 OB	500,000	3,000,000
		-Honor Tim Pengawas (3 orgx 7 bulan)	21 OB	500,000	10,500,000
		Honor Tim PPPP (3 org x 1 bulan)	3 OB	500,000	1,500,000
Komponen	052	Pelaksanaan			450,000,000
Sub komponen	A	Kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya			
	526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			100,000,000
		- Kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya	1 Paket	100,000,000	100,000,000
	B	Penyusunan peta LP2B			
	526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			350,000,000
		- Penyusunan peta LP2B	1 Paket	350,000,000	350,000,000
Komponen	053	Monitoring dan Evaluasi			60,000,000
Subkomponen		Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			
	524111	Belanja Perjalanan Biasa			60,000,000
		Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	60 op	1,000,000	60,000,000

Catatan : RAB disesuaikan dengan unit cost (SBU) dan jumlah orang

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN STRATEGI PENGENDALIANNYA
Subdit Perlindungan Lahan - Dit. Perluasan dan Perlindungan Lahan
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
TA 2019

No	Kegiatan	Vol	Harga Satuan	Anggaran
	Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Pengendaliannya	1 paket		100,000,000
521211	Belanja Bahan			10,000,000
	- ATK dan bahan komputer	1 pkt	5,000,000	5,000,000
	- Konsumsi	1 tahun	5,000,000	5,000,000
	- Penyusunan dan Perbanyakan laporan akhir	1 paket	5,000,000	5,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi			66,000,000
	- Honor Narasumber	16 OJ	750,000	12,000,000
	- Honor Tenaga Ahli Pemetaan (1 orang x 2 bulan)	2 OB	5,000,000	10,000,000
	- Honor Tenaga Ahli Sosial Budidaya Pertanian (2 orang x 2 bulan)	4 OB	5,000,000	20,000,000
	- Honor Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (1 orang x 2 bulan)	2 OB	5,000,000	10,000,000
	- Honor Asisten Tenaga Ahli Pemetaan (2 orang x 2 bulan)	4 OB	3,500,000	14,000,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa			24,000,000
	- Perjalanan survey ke kabupaten	24 OP	1,000,000	24,000,000

Catatan : RAB disesuaikan dengan unit cost (SBU) dan jumlah orang

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENYUSUNAN PETA LP2B
 Subdit Perlindungan Lahan - Dit. Perluasan dan Perlindungan Lahan
 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 TA 2019

No	Kegiatan	Vol	Harga Satuan	Anggaran
	Penyusunan Peta LP2B	1 paket		350,000,000
521211	Belanja Bahan			31,750,000
	- ATK, bahan komputer penggandaan bahan (kuesioner, blanko, dll)	1 pkt	5,000,000	5,000,000
	- Konsumsi	1 tahun	11,750,000	11,750,000
	- Penyusunan laporan dan Pencetakan peta	1 paket	10,000,000	10,000,000
	- Penggandaan bahan (kuesioner, blanko dll)	1 paket	5,000,000	5,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi			203,750,000
	- Honor Narasumber	45 OJ	750,000	33,750,000
	- Honor Tenaga Ahli Pemetaan (3 orang x 5 bulan)	15 OB	5,000,000	75,000,000
	- Honor Asisten Tenaga Ahli Pemetaan (2 orang x 5 bulan)	10 OB	5,000,000	50,000,000
	- Honor Tenaga Survey (6 orang x 3 bulan)	18 OB	2,500,000	45,000,000
2	Belanja Sewa			20,500,000
	- Sewa Peralatan Pemetaan	1 Pkt	10,000,000	10,000,000
	- Sewa Kendaraan Roda 4	3 bln	3,500,000	10,500,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa			94,000,000
	- Perjalanan survey ke lokasi	94 OP	1,000,000	94,000,000

Catatan : RAB disesuaikan dengan unit cost (SBU) dan jumlah orang

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan permasalahannya. Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi sebagai berikut:

- a. SK Pokja Fasilitasi PLP2B
- b. Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi PLP2B
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya.
- d. Pelaksanaan kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya.
- e. Pelaksanaan Penyusunan peta LP2B.

- f. Laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
- g. Rekomendasi Strategis Perlindungan Lahan.

5.2. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yaitu Laporan Kajian dan Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Peta LP2B yang dilengkapi lampiran disampaikan juga ke Pusat c.q. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550.

BAB VI PENUTUP

Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka penetapan LP2B yang diintegrasikan dalam perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota maupun perda tersendiri. Selain itu, melalui kegiatan ini diketahui alih fungsi lahan sawah baik aktual di lapangan maupun yang direncanakan sebagai black design alih fungsi lahan sawah dalam dokumen tata ruang daerah serta langkah-langkah strategis pengendalian alih fungsi lahan tersebut.

Melalui kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) ini diharapkan dapat membantu upaya penetapan KP2B, LP2B, dan/atau LCP2B oleh masing-masing daerah dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.